

## **PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Syahrial Effendi  
Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Penerapan proses diskresi oleh polisi ketika penyidikan berlangsung berguna untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penyidikan dilakukan apabila perkara tersebut sudah termasuk kedalam tindak pidana sesuai dengan KUHAP pasal 109, tetapi terkadang penyidikan yang dilakukan tidak dilanjutkan karena pihak yang bersangkutan memutuskan untuk menempuh jalan damai. Pada kondisi inilah penyidik mengambil keputusan atau diskresi. Diskresi dilakukan apabila dianggap lebih efektif sebagai jalan keluar terbaik dalam mengambil keputusan. Faktor yang mendorong pelaksanaan diskresi dalam penyidikan diantaranya, faktor internal meliputi Subtansi perundang-undangan yang memadai, faktor penyidik, faktor prasarana. Berikutnya faktor eksternal meliputi pengaruh orang lain dan faktor nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat proses diskresi dalam penyidikan diantaranya Faktor internal meliputi anggaran yang terbatas, kurangnya rasa tanggungjawab dan sumber daya manusia, masih adanya perlakuan diskriminasi oleh penegak hukum, dan sikap individualis petugas hukum, serta faktor eksternal meliputi Kurang adanya kerjasama di masyarakat karena masyarakat menilai kalau diskresi melanggar hukum.

**Kata kunci** : diskresi, proses penyidikan, kepolisian.

### **ABSTRACT**

*The application of the discretion process by the police during an investigation is useful for creating efficiency and effectiveness in decision making. Investigations are carried out if the case is included in a crime in accordance with KUHAP article 109, but sometimes the investigation is not carried out because the party concerned has decided to take the peaceful path. In this condition the investigator makes a decision or discretion. Discretion is carried out if it is considered more effective as the best way out in making a decision. Factors that encourage the implementation of discretion in investigations include, internal factors include the substance of adequate laws, investigators, infrastructure factors. Next external factors include: the influence of other people and the factors of values that exist in the community. While the factors that inhibit the process of discretion in the investigation include internal factors include: limited budget, lack of sense of responsibility and human resources, there is still discrimination treatment by law enforcement, and the individualist attitudes of legal officers, as well as external factors include: Lack of cooperation in the community because the community thinks that discretion violates the law.*

**Keywords**: Discretion, Investigation Process, The Police.

## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rechtsstaat) adalah negara hukum yang mengikat setiap warga negara untuk mentaati hukum yang berlaku. Hal ini karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, baik kaya atau miskin, baik yang dikota maupun didesa semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Hukum yang dibuat pastilah memiliki tujuan dan diharapkan semua masyarakat dapat menjalankannya. Penerapan hukum dimaksudkan untuk mengatasi kejahatan. Hal ini dilakukan agar semua pelanggar hukum dapat diatasi, sehingga tercipta suasana aman dan tenteram di masyarakat.

Di dalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemuka pengadilan dan dipidana. Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis di dalam masyarakat.

Menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup> Keempat komponen pelaksana Undang-Undang diharapkan bisa bekerjasama dalam menjalankan tugasnya. Walaupun keempat komponen memiliki tugas yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi tujuan yang ingin dicapai sama.

Tiap-tiap komponen memiliki hak diskresi. Penyaringan perkara dimulai pada tahap penyidikan oleh kepolisian disebut diskresi kepolisian. Selanjutnya tahap penuntutan merupakan kewenangan jaksa untuk mendeponir suatu perkara

yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas bersyarat ataupun lepas dan hukuman denda. Ditingkat lembaga pemasyarakatan biasanya pengurangan hukuman atau remisi.

Menurut Muchsin hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>2</sup> Pelaksanaan diskresi terhadap kasus yang termasuk dalam proses pidana sesungguhnya perwujudan dari tuntutan dalam sistem peradilan pidana. Perubahan hukum pidana maupun kriminologi saat ini mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat. Pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi terkadang dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri. Dengan adanya diskresi terkadang membuka peluang bagi oknum polisi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dari penjelasan diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang diskresi baik dari segi hukum maupun sosiologisnya secara lebih lanjut. Sehingga dengan ini penulis tergerak untuk meneliti tentang **Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada dua permasalahan yaitu

1. Sejauh manakah pelaksanaan diskresi dalam penyidikan yang dimiliki oleh polisi?
2. Apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan diskresi dalam proses penyidikan?

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, ( Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm 24.

---

<sup>2</sup>H.Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Iblam, 2005), hlm. 84.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang pengumpulan datanya melalui studi pustaka (kajian kepustakaan) pada sejumlah literatur melalui buku dan doktrin dalam perpustakaan yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum utama berhubungan dengan asas-asas hukum, konsep dan cara pandang, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum berkaitan dengan problematika penelitian. Selanjutnya sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :
  - 1). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
  - 2). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  - 3). Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- b. Sumber hukum sekunder (data pelengkap) untuk melengkapi data primer, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, website, internet, Koran dan majalah.
- c. Sumber hukum tersier, sumber hukum berupa petunjuk yang memaparkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti dengan menggunakan kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

Prosedur pengumpulan sumber hukum penelitian ini adalah ;

- a. Kajian pustaka, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber seperti buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah,

peraturan perundang-undangan dan lain-lain .

- b. Analisis Data, digunakan analisis yuridis kualitatif dilakukan untuk memaparkan suatu fenomena dengan lebih jelas dengan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan masalah.

## III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pelaksanaan Diskresi yang Dimiliki oleh Polisi dalam penyidikan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan. Karena hakekatnya penerapan hukum adalah suatu langkah untuk menyesuaikan nilai dan kaidah serta tingkah laku dalam mewujudkan perdamaian. Jika hal ini sudah terwujud maka tugas utama dari penegakan hukum sudah terlaksana. Penerapan hukum yang merupakan wujud konkret pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan berarti tanpa diterapkan secara nyata oleh aparat. Pada saat hukum diterapkan ternyata banyak sekali dilakukan tindakan penyingkapan atau diskresi. Langkah diskresi diambil untuk menegakan hukum dengan lebih leluasa. Tentunya atas dasar peraturan Undang-Undang yang berlaku. Tanpa adanya aturan yang jelas justru penegak hukum sendiri yang tidak taat pada hukum bahkan. Peraturan hukum yang tidak sebanding dengan masalah yang ada dapat menyebabkan permasalahan baru yang mungkin belum ada penyelesaiannya dalam aturan hukum. Solusi yang diambil oleh hukum adalah diserahkan kepada aparat penegak hukum sendiri untuk menerka-nerka hukum tersebut guna mencari solusi terbaik.

Dasar hukum pelaksanaan diskresi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam proses penyidikan, petugas penyidik akan melakukan diskresi apabila memang hal itu merupakan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai persoalan.

Dalam pelaksanaan diskresi dibutuhkan sikap bijaksana dan tanggungjawab dari seseorang yang mengambil kebijakan diskresi. Jika dihubungkan dengan kepolisian, maka sikap bijaksana dan tanggungjawab itu harus dimiliki oleh polisi dalam pelaksanaan tugasnya yang sah, untuk mengambil cara lain agar tercipta ketertiban dan tidak menimbulkan kemacetan hukum.

Pelaksanaan diskresi sendiri terkadang disesuaikan dengan kondisi adat setempat. Setelah dilakukan penyidikan formal, ternyata masalah itu ditinjau dari aspek kepentingan bersama lebih baik diselesaikan melalui diskresi. Pengambilan keputusan itu juga berhubungan dengan kepentingan sosial tetapi tidak sejalan dengan hukum. Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Dalam situasi inilah terkadang aparat kepolisian mengalami dilema. Dengan hanya mengejar tujuan sosial, tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Polisi bisa menahan, mengeledah, menangkap, menyita menurut apa yang dikehendakinya, demi untuk mencapai tujuan sosial yaitu ketertiban. Sikap polisi yang demikian merupakan penafsiran dari sudut pandang polisi sendiri dimana di dalam praktik kepolisian tidak selalu sama seratus persen seperti yang tertuang dalam Undang – Undang. Patokan batasan diambilnya solusi diskresi dalam pengambilan keputusan adalah :

1. Penerapan kebijakan adat istiadat yang dirasa lebih baik dibandingkan Undang-Undang.
2. Kebijakan yang diambil lebih bermanfaat.
3. Atas keinginan pihak yang bertikai.
4. Tidak menyalahi dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam penerapannya dilapangan ternyata diskresi tidak hanya diambil untuk mengatasi masalah yang ringan saja tetapi masalah yang termasuk beratpun dapat diselesaikan dengan diskresi kepolisian tentu saja dengan melihat besar kecilnya pengaruh yang ditimbulkan bagi

kepentingan khalayak. Penerapan diskresi oleh aparat kepolisian saat penyidikan memiliki bentuk dan pola berbeda sesuai dari masalah yang dihadapi dan berdasarkan hati nurani aparat kepolisian sendiri. Namun perasaan benar atau salah yang dilakukan tersangka harus ada terlebih dahulu sebelum keputusan diskresi diambil karena sebenarnya inti diskresi merupakan kebijakan yang diambil atas inisiatif polisi. Hal lain yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan adalah masukan dari atasan. Atasan dianggap memiliki banyak pengalaman dan pola tersendiri di dalam pemberian diskresi. Berarti perlu adanya kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan sehingga atasan dapat membantu para penyidik yang merupakan anak buahnya dalam mencari solusi dan mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan dari masalah yang ditangani.

Peran aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup dan bergerak, karena ditangan aparat polisilah situasi aman dan damai dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa: "Diantara kegiatan-kegiatan penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya didalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya".<sup>3</sup>

Lewat perantaraan aparat kepolisianlah filsafat dalam hukum dapat diwujudkan jadi kenyataan. Polisi banyak

---

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta:Gramedia, 1993), hal. 125.

berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko memperoleh sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya. Begitu juga ketika polisi melaksanakan penyidikan seperti melakukan pengeledah, penahanan, pemeriksaan, dan penginterogasian. Tanpa wewenang aparat kepolisian tidak dapat melakukan proses apapun.

Dalam Faal, wilson menyatakan bahwa : Perkara-perkara yang diperoleh oleh petugas polisi sendiri, kesempatan pemberian diskresi ternyata relatif lebih besar dari pada yang di dapatkan orang lain (yang menghendaki untuk memprosesnya, terutama dalam perkara-perkara ringan, tidak membahayakan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Permasalahan yang masuk dalam tugas preventif polisi, pelaksanaan diskresi lebih besar dari permasalahan penegakan hukum. Hal ini disebabkan tugas polisi yang biasanya melakukan tugas preventif.

#### **B. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Proses Penyidikan dalam Diskresi**

Menurut kodratnya penerapan hukum adalah suatu proses untuk menyesuaikan nilai-nilai dengan pola perilaku nyata untuk meperoleh ketenangan, sehingga tugas pokok aparat hukum untuk mendapatkan keadilan dapat terlaksana. Aparat hukum berupaya mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi nyata. Hal ini berarti Undang-Undang tidak berarti jika tidak dilakukan secara nyata oleh petugas.

Dalam pelaksanaan diskresi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian diskresi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diskresi kepolisian adalah 1) Faktor Individu diantaranya :

- a) Hati nurani
- b) Kecerdasan
- c) Pengalaman
- d) Keberanian
- e) Keterampilan

2) Faktor Organisasi terdiri dari :

- a) Reward and punishment
  - b) Perlindungan hukum
  - c) Kelengkapan sarana dan prasarana
  - d) Pendidikan dan latihan diskresi
- 3) Faktor Masyarakat
- a) Kebutuhan rasa aman
  - b) Kepercayaan terhadap polisi
  - c) Kesadaran hukum masyarakat

Kurang efisiennya proses penyidikan terhadap suatu perkara jika diproses secara hukum menyebabkan aparat hukum harus mengambil kebijakan diskresi dengan segera. Diskresi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas polisi karena memberikan kemudahan demi terciptanya pelayanan dengan efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi, mengingat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi di dalam lembaganya. Berdasarkan pengaruh yang timbul akibat pelaksanaan diskresi oleh kepolisian, ternyata dalam prakteknya proses penerapan hukum oleh petugas tidak dapat berlangsung secara kaku. Sejalan dengan apa yang dikatakan Faal yaitu :

- 1) Tidak ada peraturan Undang-Undang yang lengkap dan dapat mengtur semua tingkah manusia.
- 2) Terdapat hambatan dalam menyesuaikan Undang- Undang dengan kemajuan yang terjadi di masyarakat sehingga tidak ada kepastian.
- 3) Tidak adanya anggaran dalam melaksanakan Undang-Undang sesuai yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Terdapat permasalahan individu sehingga diperlukan penamganan khusus.<sup>5</sup>

Adapun hal yang mendorong penegak hukum dalam penyidikan melakukan tindakan diskresi adalah :

1. Faktor dari dalam (Internal), meliputi :
  - a) Subtansi perundang-undangan yang sudah memadai
  - b) Faktor petugas penyidik
  - c) Faktor fasilitas
2. Faktor dari luar (Eksternal ),meliputi :

<sup>4</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : PradnyaParamita,1991), hal.67.

<sup>5</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita,1991),hal.102.

- a) Pengaruh orang lain dan faktor nilai-nilai yang ada di masyarakat
- b) Pengaruh budaya

Sedangkan hal yang menjadi penghambat aparat penegak hukum melaksanakan diskresi adalah :

1. Pengaruh dari dalam (Internal), meliputi :
  - a) Anggaran yang terbatas.
  - b) Kurangnya rasa tanggungjawab dan sumber daya manusia.
  - c) Masih adanya perlakuan diskriminasi oleh penegak hukum, dan sikap individualis petugas hukum
2. Pengaruh dari luar ( Eksternal), meliputi Kurangnya kerjasama dalam masyarakat

Dari beberapa faktor yang pendorong dan penghambat pelaksanaan diskresi oleh polisi jelaslah bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan dengan sepenuh tanggungjawab. Penerapan diskresi harus berlangsung berdasarkan pertimbangan yang matang, serta bertujuan untuk menghindari timbulnya penilaian yang tidak baik dari khalayak tentang pelaksanaan diskresi oleh kepolisian tersebut karena khalayak beranggapan semuaitu hanya permainan polisi untuk mendapatkan materi dari orang yang berpekara. Agar diskresi tidak dianggap sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk mendapat keuntungan pribadi, maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan landasan hukum yang kuat.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan dilakukan apabila perkara tersebut sudah termasuk kedalam tindak pidana sesuai dengan KUHAP pasal 109, namun dalam proses penyidikan, seorang penyidik selalu menempuh cara lain atau diskresi dalam mengatasi masalah apabila dianggap lebih efektif sebagai jalan keluar terbaik tetapi tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum demi kepentingan masyarakat serta tidak merugikan dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaan diskresi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan. Faktor yang menghambat pelaksanaan diskresi dalam penyidikan diantaranya Faktor Internal meliputi substansi undang-undang yang memadai, faktor petugas penyidik, faktor fasilitas. Faktor Eksternal Masyarakat dan dukungan dari tokoh masyarakat dan faktor budaya. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat petugas penyidik untuk melakukan diskresi adalah Faktor internal meliputi kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, oknum aparat. Faktor Eksternal meliputi Kurang adanya kerjasama di masyarakat, anggapan dari masyarakat bahwa diskresi adalah suatu hal yang buruk karena termasuk pelanggaran hukum.

#### SARAN

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana, sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum. Jadi, bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum. Aparat kepolisian hendaknya lebih arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan kewenangan diskresi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Atmasasmita, Romli.1996. *Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta : Bina Cipta.

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Echol, M. John dan Hasan Shadilly. 2005. *Kamus Inggris Indonesia Edisi yang Diperbaharui*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia. 2002. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polisi*. Jakarta: Mabes Polri.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadjon, Philipus. 1993. *Pemerintah Menurut Hukum*. Surabaya: Yuridika.
- Muchsin. 2005. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Abintoro. 2011. *Diskresi Kewenangan Polisi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soeljono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanto. F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafirin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsuddin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Utari, Sri Indah. 1997. *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penegakan Hukum*. Semarang: UNDIP.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang : Aneka Ilmu.
- Zaidan, M.Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

## B. MODUL

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2017. *Modul Manajemen Fungsi Teknis Kepolisian*. Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian Republik Indonesia

Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1981 Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam.

## D. INTERNET

Andi Munwarman. "Sejarah Ringkas Kepolisian RI", melalui 5 <http://www.HukumOnline.com>  
<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/Tugas-dan-Wewenang-Polri>.